



# RENCANA KERJA 2026

BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA  
MANUSIA KOTA BUKITTINGGI



bkpsdm.bukittinggi



0752-33050



Jl. Kusuma Bhakti Bukit Gulai Banchah



**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Kusuma Bhakti Bukit Gulai Banceh  
Telp. 33369 – 21880 – 22183, Fax. 32767

---

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI

Nomor 26 Tahun 2025

PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI  
NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

Diundangkan dalam berita daerah Kota Bukittinggi

Nomor 26 Tahun 2025

Tanggal 22 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

  
RISMAL HADI





WALI KOTA BUKITTINGGI  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI  
NOMOR 25 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan daerah yang berkeadilan dan demokratis demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan penjawantahan dari tujuan penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- b. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan, sinergitas, dan kesinambungan perencanaan pembangunan Daerah, perlu menyusun rencana kerja perangkat daerah yang berpedoman kepada rencana kerja pemerintah daerah;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah yang telah diverifikasi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2024 tentang Kota Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6974);
  4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  8. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9);
  9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10);
  10. Peraturan Wali Kota Bukittinggi Nomor 15 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bukittinggi.



4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2026 yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

#### Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 bertujuan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.

#### Pasal 3

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 disusun dengan sistematika yang meliputi:
  - a. bab I mengenai pendahuluan;
  - b. bab II mengenai hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Perangkat Daerah tahun 2025;
  - c. bab III mengenai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
  - d. bab IV mengenai rencana kerja dan pendanaan Daerah; dan
  - e. bab V mengenai penutup.
- (2) Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. rencana kerja dinas pendidikan dan kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
  - b. rencana kerja dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
  - c. rencana kerja dinas pekerjaan umum dan penataan ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
  - d. rencana kerja dinas perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
  - e. rencana kerja dinas kebakaran dan penyelamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
  - f. rencana kerja satuan polisi pamong praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI;
  - g. rencana kerja badan penanggulangan bencana daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII;
  - h. rencana kerja dinas sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII;
  - i. rencana kerja dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX;
  - j. rencana kerja dinas lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran X;
  - k. rencana kerja dinas kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI;
  - l. rencana kerja dinas perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII;

- m. rencana kerja dinas komunikasi dan informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII;
  - n. rencana kerja dinas koperasi, usaha kecil menengah dan tenaga kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV;
  - o. rencana kerja dinas penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV;
  - p. rencana kerja dinas pemuda dan olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI;
  - q. rencana kerja dinas perpustakaan dan kearsipan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII;
  - r. rencana kerja dinas pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII;
  - s. rencana kerja dinas pertanian dan ketahanan pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX;
  - t. rencana kerja dinas perdagangan dan Perindustrian sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX;
  - u. rencana kerja sekretariat daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI;
  - v. rencana kerja sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII;
  - w. rencana kerja badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII;
  - x. rencana kerja badan keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV;
  - y. rencana kerja badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV;
  - z. rencana kerja inspektorat daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI;
  - aa. rencana kerja kecamatan mandiangan koto salayan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII;
  - bb. rencana kerja kecamatan guguk Panjang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII;
  - cc. rencana kerja kecamatan aur birugo tigo baleh sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIX; dan
  - dd. rencana kerja badan kesatuan bangsa dan politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXX,
- yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Pasal 4

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
  - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
  - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Wali Kota tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi  
pada tanggal 22 Desember 2025

WALI KOTA BUKITTINGGI,  
  
MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS



Diundangkan di Bukittinggi  
pada tanggal 22 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,  
  
RISMAL HADI



BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2025 NOMOR 24



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT kami sampaikan, atas segala limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi Tahun 2026 dapat disusun dan diselesaikan.

Rencana Kerja ini merupakan pedoman bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan serta pencapaian target dalam Rencana Strategis sesuai tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi selama Tahun 2026 serta sebagai bahan dan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bukittinggi Tahun 2026, sehingga program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan diarahkan dalam upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Namun disadari bahwa Rencana Kerja ini masih jauh dari sempurna apabila tidak diikuti dengan implementasi dalam pelaksanaan, komitmen dan motivasi yang kuat dari seluruh aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi. Koreksian dan saran serta masukan dalam upaya penyempurnaan penyusunan Rencana Kerja yang akan datang masih diperlukan.

Demikian Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi Tahun 2026 disusun, dengan harapan dapat meningkatkan kinerja dan memberi manfaat bagi kita semua.

Bukittinggi, 22 Desember 2025

Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN  
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KOTA BUKITTINGGI



**INDRA HARTATI, SKM, M.Si**  
NIP. 197503282000032003

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iii</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	 <b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	1
1.3. Maksud dan Tujuan .....	2
1.4. Sistematika Penulisan .....	3
 <b>BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .....</b>	 <b>4</b>
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis .....	4
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan .....	15
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi .....	22
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	23
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	30
 <b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	 <b>31</b>
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	31
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja .....	32
3.3. Program dan Kegiatan .....	33
 <b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	 <b>50</b>
4.1. Rencana Kerja .....	50
4.2. Pendanaan .....	50
 <b>BAB V PENUTUP.....</b>	 <b>51</b>

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1	Capaian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi Tahun 2024 .....	5
Tabel 2.2	Realisasi Anggaran Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi Tahun 2024.....	7
Tabel 2.3	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi s/d Tahun 2025 Kota Bukittinggi .....	8
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi .....	15
Tabel 2.5	Indeks Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia .....	21
Tabel 2.6	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kota Bukittinggi .....	24
Tabel 2.7	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kota Bukittinggi .....	30
Tabel 3.1	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Tahun 2025-2029 .....	33
Tabel 3.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kota Bukittinggi .....	37



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang memuat informasi penting terkait program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan satu tahun ke depan dan mempunyai arti strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Penyusunan rencana kerja perangkat daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta Rancangan Awal RKPD dan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah. Program dan kegiatan yang diajukan untuk menjadi rencana kerja tahun 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021, yang mengatur mengenai Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Keputusan ini merupakan pemutakhiran terhadap hasil verifikasi, validasi, dan inventarisasi yang sebelumnya telah ditetapkan.

### **1.2. Landasan Hukum**

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi Tahun 2026 disusun berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar di Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021, yang mengatur mengenai Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bukittinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
16. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 24 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 47 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi; dan
18. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi Tahun 2026 adalah sebagai acuan dan menjaga konsistensi serta keterpaduan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi Tahun 2026, adalah:

1. Sebagai pedoman bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan serta pencapaian target dalam Rencana Strategis sesuai tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi selama kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan yaitu Tahun 2026.
2. Sebagai bahan dan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bukittinggi Tahun 2026.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi Tahun 2026, disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN, memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.
- BAB II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU, memaparkan Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap Rancangan Awal RKPD, serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
- BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH, menjelaskan tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah, serta Program dan Kegiatan.
- BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH, menjelaskan tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah melalui Program dan Kegiatan yang dilaksanakan serta Pendanaan.
- BAB V : PENUTUP, berisikan kesimpulan dari Rencana Kerja Tahun 2026.

LAMPIRAN



## BAB II

### HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis

Tahun 2025 merupakan tahun awal perubahan rencana kerja 5 (Lima) tahunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi, yaitu dengan disusunnya Rencana Strategis Tahun 2025-2029. Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021, yang mengatur mengenai Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sehingga terdapat perubahan dalam nomenklatur program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah, dapat dilaksanakan kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan program strategis dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kota Bukittinggi dalam pembangunan Tata Kelola Pemerintahan.

Kegiatan dan sub kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi yang dilaksanakan apabila dikaitkan dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan, terdiri dari:

A. Sasaran: ***Meningkatnya Kualitas Aparatur Sipil Negara***

Dicapai melalui pelaksanaan Program Kepegawaian Daerah dan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, dengan kegiatan:

1. Pengembangan Kompetensi ASN,
2. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur,
3. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional,

B. Sasaran: ***Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian Aparatur Sipil Negara***

Dicapai melalui pelaksanaan Program Kepegawaian Daerah dan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, dengan kegiatan:

1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN,
2. Mutasi dan Promosi ASN,

C. Sasaran: ***Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi***

Dicapai melalui pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan tugas rutin kedinasan Perangkat Daerah, dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah,
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah,
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah,
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,

Pada tahun 2024 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi berdasarkan tugas dan fungsi serta sesuai dengan kewenangan melaksanakan urusan Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan dengan 3 program, 11 kegiatan dan 33 sub kegiatan dengan

dukungan dana sebesar Rp. 7.100.123.903,- dan pagu perubahan sebesar Rp. 6.716.716.150,-.

Terhadap Rencana Kerja Tahun lalu perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana perencanaan dan penganggaran yang disusun dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas, fungsi, pencapaian sasaran strategis perangkat daerah dan juga visi dan misi Kota Bukittinggi. Tentunya juga dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahun berikutnya.

Beberapa kegiatan dan sub kegiatan telah dapat memenuhi target yang ditetapkan bahkan melebihi namun juga terdapat sub kegiatan yang tidak mencapai target yang direncanakan. Hal ini antara lain terdapat perubahan regulasi terkait pelaksanaan kegiatan atau sub kegiatan serta jadwal pelaksanaan yang tidak dapat ditetapkan tepat waktu karena berkaitan dengan pihak penyelenggara.

Capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi pada Tahun 2024, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2-1.**  
**Capaian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi Tahun 2024**

Program/Kegiatan	Target Output	Capaian Output	% Capaian	Ket
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	35 Orang/ Bulan	35 Orang/ Bulan	100%	
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				
Pemulangan Pegawai yang Meninggal Dalam Melaksanakan Tugas	1 Laporan	0	0%	Bersifat Insidentil
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8 Paket	8 Paket	100%	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20 Paket	20 Paket	100%	
Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	4 Paket	4 Paket	100%	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	100%	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				
Penyediaan Jasa surat Menyurat	2 Laporan	2 Laporan	100%	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	1 Laporan	100%	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah</b>				
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Unit	1 Unit	100%	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	13 Unit	13 Unit	100%	

Program/Kegiatan	Target Output	Capaian Output	% Capaian	Ket
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20 Unit	20 Unit	100%	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3 Unit	3 Unit	100%	
<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>				
<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>				
Penyusunan Rencana Kebutuhan. Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	
Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	1 Lembaga	1 Lembaga	92%	
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	
<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>				
Pengelolaan Mutasi ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	
Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	
<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>				
Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	95 Orang	201 Orang	211,58%	
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	80 Orang	79 Orang	98%	
Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	35 Orang	1 Orang	90%	
<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>				
Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	0 Dokumen	25%	
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	1 Dokumen	35%	
Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan	1 Laporan	70%	
Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	150 Orang	158 Orang	105,33%	
Pembinaan Disiplin ASN	20 Orang	56 Orang	320%	
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	1 Laporan	50%	
Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>				
<b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>				
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Laporan	1 Laporan	91%	

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran BKPSDM Tahun 2024

Realisasi anggaran pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi Tahun 2024 berdasarkan program, adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:



**Tabel 2-2.**  
**Realisasi Anggaran**  
**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**  
**Kota Bukittinggi Tahun 2024**

No.	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.191.104.250	4.078.279.624	97,31%
2	Kepegawaian Daerah	2.309.795.800	2.060.424.527	89,20%
3	Pengembangan Sumber Daya Manusia	215.816.100	187.946.353	87,09%
	<b>Jumlah</b>	<b>6.716.716.150</b>	<b>6.326.650.504</b>	<b>94,19%</b>

Sumber: Laporan Keuangan BKPSDM Tahun 2024

Dari gambaran yang dituangkan pada tabel 2.1 dan 2.2 dapat dilihat bahwa pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi tahun 2024 terkait urusan Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan telah dapat direalisasikan sebesar Rp. 6.326.650.504,- atau 94,19%. Sedangkan capaian output beberapa sub kegiatan secara keseluruhan sudah sesuai dengan target, bahkan terdapat juga kegiatan yang melebihi target yang ditetapkan.

Serapan anggaran pada pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024 lebih baik apabila dibandingkan dengan serapan anggaran tahun 2023 yang sebesar 92,79%. Dengan demikian terdapat peningkatan capaian anggaran sebesar 1,40%.

Keputusan Menteri Dalam Negeri 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021, yang mengatur mengenai Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terdapat perubahan dalam indikator masing-masing sub kegiatan. Sedangkan evaluasi atas hasil pelaksanaan Rencana Kerja dan pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah, ditampilkan pada tabel berikut:

**Tabel 2-3.**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis**  
**Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi**  
**s/d Tahun 2025**

**Nama Perangkat Daerah : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2025	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5.03	KEPEGAWAIAN									
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100,00%	5 Dokumen	5 Dokumen	100,00%
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	39 Orang/ Bulan	33 Orang/ Bulan	35 Orang/ Bulan	35 Orang/ Bulan	100,00%	33 Orang/ Bulan	33 Orang/ Bulan	100,00%
5.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	-	-	-	-	-	12 Laporan	12 Laporan	100,00%

Kode	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2025	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	dan Laporan Koordinasi Penyusunan								
5.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-
<b>5.03.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah</b>									
5.03.01.2.05.0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	1 Laporan	-	1 Laporan	-	0,00%	1 Laporan	1 Laporan	100,00%
<b>5.03.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>									
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	9 Paket	7 Paket	8 Paket	8 Paket	100%	8 Paket	8 Paket	100,00%
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	16 Paket	13 Paket	20 Paket	20 Paket	100,00%	20 Paket	20 Paket	100,00%
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	5 Paket	6 Paket	4 Paket	4 Paket	100,00%	4 Paket	4 Paket	100,00%
5.03.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	1 Laporan	1 Laporan	100,00%
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	1 Laporan	1 Laporan	100,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2025	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
<b>5.03.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>									
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100,00%	2 Laporan	2 Laporan	100,00%
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100,00%	1 Laporan	1 Laporan	100,00%
<b>5.03.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>									
5.03.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100,00%	1 Unit	1 Unit	100,00%
5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	12 Unit	13 Unit	13 Unit	100,00%	13 Unit	13 Unit	100,00%
5.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	8 Unit	21 Unit	20 Unit	20 Unit	100,00%	20 Unit	20 Unit	100,00%
5.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung	1 Unit	11 Unit	3 Unit	3 Unit	100,00%	3 Unit	3 Unit	100,00%



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2025	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Kantor dan Bangunan Lainnya	Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi								
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH									
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN									
5.03.01.2.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%
5.03.01.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%
5.03.01.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%
5.03.01.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	92,00%	1 Lembaga	1 Lembaga	100,00%
5.03.01.2.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2025	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
<b>5.03.02.2.02</b>	<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>									
5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
5.03.02.2.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
<b>5.03.02.2.03</b>	<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>									
5.03.02.2.03.01	Peningkatan Kapasitas ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	200 Orang	240 Orang	95 Orang	201 Orang	211,58%	100 Orang	100 Orang	100,00%
5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	118 Orang	1 Dokumen	80 Orang	79 Orang	98,00%	90 Orang	90 Orang	100,00%
5.03.02.2.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	10 Orang	2 Dokumen	35 Orang	1 Orang	90,00%	35 Orang	35 Orang	100,00%
<b>5.03.02.2.04</b>	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>									
5.03.02.2.04.01	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	25,00%	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%

[illegible]

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2025	
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	<b>Manajerial dan Fungsional</b>									
5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	91,00%	1 Laporan	1 Laporan	100,00%



## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Analisis kinerja pelayanan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi disajikan dalam Tabel 2-4, secara umum capaian target kinerja pelayanan sampai dengan Triwulan ke II Tahun 2025 (Tahun berjalan) telah sesuai dengan yang seharusnya. Berikut indikator dan pencapaian kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel. 2-4.**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi**

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra BKPSDM				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13
1.	Nilai SAKIP			80,00	81,11	82,22	82,22	76,25	-	83,33	-	
2.	Indeks Sistem Merit			285	265	266	266	264,5	264,5	266	266	
3.	Indeks Nilai NSPK Manajemen ASN			-	70	72	74	82,76	82,76	72	74	

Disamping capaian kinerja pelayanan yang baik masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi dalam peningkatan kualitas pelayanan adalah, sebagai berikut:

1. Belum sempurnanya regulasi dalam hal ini aturan hukum, kebijakan daerah dan standar pelayanan di tingkat perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada pegawai sesuai tugas, fungsi dan kewenangan di bidang kepegawaian;
2. Restrukturisasi kelembagaan perangkat daerah menurut SDM Aparatur yang berkualitas;
3. Tuntutan untuk memberikan pelayanan yang semakin baik dan berkualitas;
4. Kompetensi Sumber Daya Aparatur yang masih belum optimal dalam mengembangkan inovasi dan kreatifitas dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi.
5. Alokasi anggaran dan pedanaan yang belum proporsional dengan kebutuhan Badan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan kepegawaian.

Adapun kinerja pelayanan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi tahun 2024 berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini untuk mendukung pencapaian Nilai SAKIP pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi, dengan alokasi dana sebesar **Rp. 4.191.104.250,-** guna mendukung 6 (Enam) Kegiatan yang terdiri dari 16 (Enam Belas) Sub Kegiatan, yaitu:

- 1) **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**, dengan sub kegiatan:  
*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*, indikator sub kegiatan yaitu Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun dengan target output 5 Dokumen, telah direalisasikan 5 dokumen atau 100% sedangkan realisasi anggaran Rp. 39.622.333,- atau 94,44% dari pagu anggaran Rp. 41.954.600,-.
- 2) **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**, dengan sub kegiatan:  
*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*, indikator sub kegiatan adalah Gaji & Tunjangan yang dibayarkan, dari target 35 Orang/Bulan telah direalisasikan sebanyak 14 bulan termasuk gaji ke-13 & 14, sehingga capaian kinerja sebesar 100% sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.659.387.838,- atau 98,47% dari pagu Rp. 3.716.411.450,-.
- 3) **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**, adapun sub kegiatan ini adalah:  
*Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas*, indikator sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas dengan target 1 laporan, sifat kegiatan ini insidental dimana hingga akhir tahun 2024 tidak ada kasus pemulangan jenazah yang difasilitasi sehingga capaian 0%;
- 4) **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**, dengan sub kegiatan:
  - a. *Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*, sub kegiatan ini memiliki indikator Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan sebanyak 8 Paket dan telah direalisasikan sebanyak 8 Paket, sehingga capaian kinerja 100% dan realisasi keuangan 88,85% sebesar Rp. 990.000,- dari pagu Rp. 1.114.200,-;
  - b. *Penyediaan Bahan Logistik Kantor*, indikatornya yaitu Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan sebanyak 20 Paket dan dapat direalisasikan 100%, dengan realisasi anggaran Rp. 6.788.850,- atau 87,43% dari pagu Rp. 7.765.000,-;
  - c. *Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan*, sub kegiatan ini dengan indikator Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan sebanyak 4 Paket, telah dapat direalisasikan sehingga capaian kinerja sebesar 100%, adapun realisasi anggaran sebesar 97,71% atau Rp. 4.032.600,- dari pagu Rp. 4.127.000,-;
  - d. *Fasilitasi Kunjungan Tamu*, indikator sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu dan telah direalisasikan sehingga capaian kinerja 100%, sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.748.350,- atau 75,91% dari pagu Rp. 4.937.800,-;
  - e. *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*, sub kegiatan ini dengan indikator Jumlah Laporan Penyelenggaraan dan telah direalisasikan sehingga capaian kinerja 100% sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 175.642.933,- atau 96,53% dari pagu Rp. 181.950.000,-.
- 5) **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**, dengan sub kegiatan:
  - a. *Penyediaan Jasa Surat Menyurat*, dengan indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat telah direalisasikan seluruhnya, dengan demikian capaian kinerja 100% adapun

realisasi anggaran sebesar Rp. 49.227.650,- atau 98,57% dari pagu Rp. 49.942.000,-;

- b. *Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*, indikator sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan yaitu 1 rekening telpon dengan 12 bulan pembayaran atau capaian kinerja 100% sedangkan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.930.259,- atau 64,34% dari pagu Rp. 3.000.000,-.

6) **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**, dengan sub kegiatan:

- a. *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*, dengan indikator Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya sebanyak 1 Unit telah 100% capaian kinerja, sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 35.838.461,- atau 91,45% dari pagu dana Rp. 39.190.000,-;
- b. *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*, dengan indikator Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya sebanyak 13 Unit telah direalisasikan 100% capaian kinerja sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 94.003.850,- atau 80,55% dari pagu dana Rp. 116.700.000,-;
- c. *Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya*, indikator sub kegiatan adalah Jumlah dan Mesin Lainnya yang dipelihara, dari 20 Unit target output telah direalisasikan sebesar 100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 5.124.500,- atau 65,20% dari pagu Rp. 7.860.000,-;
- d. *Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*, indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi, dari target output 3 Unit telah direalisasikan 100% dengan serapan anggaran 95,72% atau Rp. 1.942.000,- dari pagu Rp. 2.028.900,-.

**2. Program Kepegawaian Daerah**

Program ini merupakan bagian dari upaya capaian sasaran strategis pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi yaitu Mewujudkan Pegawai yang Profesional dengan indikator Indeks Merit Sistem. Adapun alokasi dana yang disediakan sebesar **Rp. 2.309.795.800,-** guna mendukung 4 (Empat) kegiatan yang terdiri dari 14 (Empat Belas) sub kegiatan, yaitu:

1) **Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**, dengan sub kegiatan:

- a. *Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN*, indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN dengan target 1 dokumen, capaian kinerja sebesar 100% sedangkan realisasi anggaran adalah Rp. 14.930.750,- atau 90,79% dari pagu Rp. 16.446.200,-;
- b. *Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK*, indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK, dengan capaian kinerja sebesar 100% dengan telah dilaksanakannya seleksi Pengadaan



CPNS untuk 50 orang dan PPPK untuk formasi Teknis sebanyak 150 orang, dimana realisasi anggaran adalah Rp. 122.219.230,- atau 83,25% dari pagu Rp. 146.801.900,-;

- c. *Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian*, indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian dengan telah diterbitkan 116 SK pensiun PNS atau 100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 23.008.642,- atau 77,68% dari pagu dana Rp. 29.619.400,-;
- d. *Fasilitasi Lembaga Profesi ASN*, sub kegiatan ini memiliki indikator Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi, sub kegiatan ini merupakan dana hibah bagi KORPRI yang untuk tahun 2024 penempatan anggaran pada BKPSDM Kota Bukittinggi, realisasi keuangan sebesar Rp. 151.142.241,- atau 83,77% dari pagu Rp. 180.417.800,- sedangkan capaian realisasi kinerja adalah 100%;
- e. *Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian*, indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian, dengan updatenya data kepegawaian Pemko Bukittinggi secara online dan terintegrasi dengan BKN yang telah dapat direalisasikan dengan capaian 100%, sedangkan realisasi keuangan Rp. 182.347.813,- atau 97,51% dari pagu Rp. 186.999.600,-.

2) **Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN**, dengan sub kegiatan:

- a. *Pengelolaan Mutasi ASN*, indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah, dan Jumlah Rekomendasi Mutasi antar Instansi yang diterbitkan dengan realisasi kinerja 1 dokumen yaitu 100%, sedangkan realisasi keuangan Rp. 42.907.731,- atau 78,35% dari pagu Rp. 54.762.000,-;
- b. *Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN*, sub kegiatan ini memiliki indikator Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN yaitu dengan diterbitkannya 482 SK Kenaikan Pangkat PNS, 21 SK bulan Februari, 243 SK bulan April, 32 SK bulan Juni, 49 SK bulan Agustus, 87 SK bulan Oktober dan 50 SK bulan Desember, sehingga capaian kinerja output sebesar 100%, realisasi keuangan sebesar Rp. 75.379.675,- atau 79,52% dari pagu Rp. 94.795.700,-;
- c. *Pengelolaan Promosi ASN*, sub kegiatan ini dengan indikator Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN, yang diperoleh dari 31 orang untuk Jabatan Administrator, 74 orang untuk Jabatan Pengawas dan 15 orang untuk Jabatan Pimpinan Tinggi, Dimana realisasi capaian kinerja 100%, sedangkan realisasi anggaran Rp. 135.667.167,- atau 84,82% dari pagu Rp. 159.953.500,-.

3) **Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN**, dengan sub kegiatan:

- a. *Peningkatan Kapasitas ASN*, sub kegiatan ini dengan indikator Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya, berasal dari 201 orang ASN yang telah mengikuti peningkatan dan atau pengembangan kapasitas melalui diklat khusus, bimtek dan kegiatan sejenisnya, yaitu 1 orang Diklat Pembentukan PPNS Penegak Perda, 3 orang Diklat Kepamongan bagi Camat, 60 orang Diklat Purna tugas, 38 orang Diklat Peningkatan



Kapasitas Pimpinan, 1 orang Uji dan Sertifikasi Permuseuman, 50 orang Diklat Orientasi Klasikal PPPK, 38 orang Asessment bagi Pejabat Pengawas, dan 10 orang Diklat Teknis Keuangan Daerah selama tahun 2024, sehingga capaian kinerja output melebihi target sebesar 211,58% sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 962.086.700,- atau 95,95% dari pagu Rp. 1.002.728.500,-;

- b. *Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN*, indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola, capaian kinerja sebesar 98% yaitu bantuan pendidikan untuk 35 orang jenjang pendidikan S1, 39 orang jenjang pendidikan S2 dan 5 orang jenjang pendidikan S3, dimana realisasi keuangan sebesar Rp. 219.516.216,- atau 97,46% dari pagu Rp. 225.246.300,-;
- c. *Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional*, indikator sub kegiatan ini yaitu Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional, realisasi hanya untuk 1 orang Analis Sumber Daya Manusia Aparatur karena kegiatan ini mengalami rasionalisasi pada perubahan anggaran, dimana capaian kinerja sebesar 100%, realisasi anggaran sebesar 87,36% atau Rp. 2.211.200,- dari pagu Rp. 2.531.300,-.

4) **Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**, dengan sub kegiatan:

- a. *Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur*, sub kegiatan ini memiliki indikator Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, capaian kinerja sebesar 25% karena tidak adanya perubahan aturan untuk Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai Tahun 2024, sehingga tidak ada perubahan atas Peraturan Walikota Bukittinggi, Dimana realisasi anggaran 21,47% sebesar Rp. 5.246.150,- dari jumlah pagu Rp. 24.434.100,-.
- b. *Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur*, indikator sub kegiatan yaitu Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, capaian kinerja sebesar 35% karena pada Tahun 2024 tidak ada Penilaian Merit Sistem oleh KASN. Dimana tahun ini KASN memetakan yang dinilai hanya instansi yang belum pernah mendapatkan kategori, akibat proses merger Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) ke Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sehingga tidak semua instansi di monitoring dan evaluasi, sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengalihan Pelaksanaan Pengawasan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara, yang mengalihkan pengawasan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) dari KASN ke Kemenpan RB dan BKN, dengan realisasi anggaran Rp. 11.480.788,- atau 34,22% dari pagu Rp. 33.549.700,-;
- c. *Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur*, indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, dengancapaian kinerja sebesar 70% berupa pengiriman dokumen SKP ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi sebanyak 2191 dokumen SKP PNS dan 498 dokumen SKP PPPK yang dilaporkan

melalui aplikasi E-Lapkin, sedangkan realisasi keuangan sebesar Rp. 24.345.660,- atau 64,24% dari pagu Rp. 37.895.700,-;

- d. *Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai*, indikator sub kegiatan adalah Jumlah ASN yang diberikan Tanda Jasa, dari target 150 orang dapat direalisasikan sebanyak 158 orang Aparatur yang menerima Satya Lencana Karya Satya (SLKS), untuk 64 orang masa pengabdian 10 tahun, 57 orang masa pengabdian 20 tahun dan 37 orang masa pengabdian 30 tahun atau 105,33%, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 17.698.594 atau 98,12% dari pagu Rp. 18.038.100,-;
- e. *Pembinaan Disiplin ASN*, indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan, dengan capaian kinerja sebesar 320,00% berupa 56 rekomendasi yang dikeluarkan untuk konseling pra nikah dari target 20 rekomendasi, sehingga realisasi keuangan sebesar Rp. 45.771.660,- atau 97,53% dari pagu Rp. 46.929.300,-;
- f. *Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN*, indikator sub kegiatan adalah Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN, capaian kinerja adalah 50%, yaitu dengan diterbitkannya 3 Rekomendasi atas kasus-kasus pelanggaran disiplin ASN, adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 10.340.260,- atau 42,24% dari pagu Rp. 24.479.300,-;
- g. *Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai*, sub kegiatan ini memiliki indikator Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian yang dilayani, capaian kinerja sebesar 100%, yaitu dengan dikeluarkannya 8 dokumen izin perceraian pegawai yang diproses, sedangkan realisasi anggaran sebesar 58,44% atau Rp. 14.124.050,- dari pagu Rp. 24.167.500,-.

### **3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**

Program ini merupakan bagian dari upaya capaian strategis pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi yaitu Mewujudkan Pegawai yang Profesional dengan indikator Indeks Merit Sistem. Alokasi dana yang disediakan untuk mendukung program ini sebesar **Rp. 215.816.100,-** dengan kegiatan atau sub kegiatan sebagai berikut:

- 1) **Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**, dengan sub kegiatan: *Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan*, dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan, capaian kinerja sebesar 91% dengan jumlah CPNS yang telah mengikuti Pendidikan dan Latihan Dasar sebanyak 5 orang formasi STTD, PNS yang telah mengikuti Diklat Struktural PIM IV/PKP sebanyak 5 orang, sedangkan untuk Diklat Struktural PIM III/PKA dan Diklat Struktural PIM II/PKN tidak dilaksanakan sesuai arahan pimpinan sehingga mengalami rasionalisasi anggaran, adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 187.946.353,- atau 87,09% dari pagu dana Rp. 215.816.100,-.

Sedangkan kinerja Pelayanan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi apabila didasarkan pada Tujuan dan Sasaran Strategis adalah sebagai berikut:

**Tabel 2-5.**  
**Indeks Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan**  
**Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi**

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1.	<b>Tujuan:</b> Terwujudnya Profesionalitas ASN	Indeks Sistem Merit	264,5	264,5	264,5
2.	<b>Sasaran Strategis:</b> Meningkatnya Manajemen Kepegawaian yang Profesional	Indeks Nilai NSPK Manajemen ASN	-	82,76	82,76

Tahun 2026 merupakan tahun pertama peralihan visi dan misi Walikota baru pemilihan umum tahun 2025 - 2029. Dimana rencana strategis lima tahun sebelumnya Indeks Sistem Merit Adalah sebagai indikator sasaran strategis SKPD, dan Indeks Nilai SAKIP sebagai indikator tujuan kota. Sedangkan untuk lima tahun kedepan tujuan kota adalah Terwujudnya Profesionalitas ASN dengan Indeks Sistem Merit sebagai indikator tujuan, dan sasaran strategis adalah Meningkatkan Manajemen Kepegawaian yang Profesional dengan Indeks Nilai NSPK Manajemen ASN sebagai indikatornya.

Sasaran Strategis perangkat daerah yaitu Meningkatkan Manajemen Kepegawaian yang Profesional dengan indikator Indeks Nilai NSPK Manajemen ASN. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah serangkaian pedoman yang dirancang untuk menjamin tata kelola ASN yang efektif, efisien, profesional, dan akuntabel di instansi pemerintah. NSPK bertujuan untuk menciptakan sistem manajemen ASN yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pelayanan publik, mencegah penyalahgunaan wewenang, serta menjaga integritas dalam pengelolaan sumber daya manusia pemerintah.

Formulasi penghitungan Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN berdasarkan rumus pengolahan hasil yang terdapat pada sistem aplikasi indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN. Selanjutnya, Kepala BKN menetapkan nilai dan kategori hasil penilaian Implementasi NSPK Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah. Kategorinya adalah sebagai berikut:

Nilai Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN			
No	Nilai Indeks	Kategori	Predikat
1	85,01 sampai 100	A	Unggul
2	70,01 sampai 85,00	B	Baik
3	55,01 sampai 70,01	C	Cukup
4	40,01 sampai 55,00	D	Kurang
5	25,00 sampai 40,00	E	Buruk

Artinya adalah upaya Meningkatkan Manajemen Kepegawaian yang Profesional setiap tahunnya terus dilakukan pembenahan dan perbaikan terhadap aspek-aspek penilaian, sehingga akan mendapat hasil baik dan upaya kearah unggul.



### 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi serta apabila dikaitkan dengan sasaran strategis perangkat daerah maka isu penting yang menjadi perhatian adalah:

➤ Sasaran: **Meningkatnya Kualitas Aparatur Sipil Negara**

Terkait dengan sasaran Meningkatkan Kualitas Aparatur Sipil Negara maka isu penting yang perlu disikapi, adalah:

- Belum optimalnya penerapan manajemen kepegawaian,
- Masih rendahnya Kompetensi SDM Aparatur,
- Masih rendahnya Kinerja ASN,
- Belum maksimalnya penerapan sistem *reward* dan *punishment*,

➤ Sasaran: **Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kepegawaian Aparatur Sipil Negara**

Sedangkan pada sasaran ini isu penting yang perlu ditindaklanjuti adalah:

- Belum meratanya jumlah dan kualitas PNS,
- Penempatan dalam jabatan belum seluruhnya sesuai dengan latar belakang pendidikan,
- Belum optimalnya penerapan Teknologi Informasi dalam pengelolaan administrasi layanan kepegawaian,

➤ Sasaran: **Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi BKPSDM Kota Bukittinggi**

Sedangkan isu penting terkait Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi BKPSDM Kota Bukittinggi, adalah:

- Anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan,
- Belum tersedianya gedung kantor, fasilitas diklat, sarana dan prasarana yang representatif untuk tugas dan fungsi BKPSDM secara optimal.

Isu-isu terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah tersebut secara bertahap kiranya akan dapat diperbaiki atau diminimalisir dampaknya terhadap pencapaian sasaran strategis, visi dan misi Kota Bukittinggi karena terdapat kekuatan dan peluang yang dimiliki oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi, yaitu:

**Kekuatan:**

1. Komitmen pimpinan dalam penegakan disiplin dan penghargaan atas kinerja Aparatur,
2. Kewenangan perumusan kebijakan bidang kepegawaian,
3. Motivasi dan dedikasi yang tinggi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi,
4. Kewenangan pembinaan dan pengembangan sumber daya Aparatur,
5. Ketersediaan dana untuk peningkatan kompetensi.

**Peluang:**

1. Kemudahan dalam melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik pemerintah pusat maupun regional,
2. Regulasi yang menuntut sistem penerimaan dan penempatan SDM Aparatur berdasarkan pada analisis kebutuhan dan kompetensi yang diperlukan,
3. Perkembangan IPTEK yang pesat, dukungan SDM yang kompeten dapat lebih mempercepat peningkatan kinerja pada era globalisasi,
4. Kesempatan untuk meningkatkan kompetensi,
5. Dukungan kerjasama dengan berbagai pihak.

Disamping itu isu penting lainnya adalah dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai



Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, pada Pasal 99 ayat (1) berbunyi Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Pegawai Non PNS yang bertugas pada instansi pemerintah termasuk pegawai yang bertugas pada lembaga non struktural, instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum/badan layanan umum daerah, Lembaga Penyiaran publik, dan perguruan tinggi negeri baru berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi Negeri Baru sebelum diundangkannya Peraturan Pemerintah ini, masih tetap melaksanakan tugas paling lama 5 (lima) tahun, dimana Peraturan Pemerintah ini diundangkan tanggal 28 Nopember 2028 maka pemberlakuan 5 (lima) tahun sebagaimana tersebut pada Pasal 99 ayat (1) jatuh pada tanggal 28 Nopember 2023. Sehingga sudah harus dilakukan langkah antisipasi terhadap Pegawai Non PNS atau tenaga kontrak yang ada.

Saat ini telah dilakukan pemetaan terhadap Pegawai Non ASN di lingkungan instansi masing-masing dan bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan/ diberikan kesempatan mengikuti seleksi Calon PNS maupun PPPK. Dari hasil pemetaan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi terdapat 903 jabatan fungsional PPPK yang diusulkan dan selanjutnya diajukan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk memperoleh rekomendasi sebagai penetapan formasi PPPK.

Dengan adanya usulan formasi jabatan PPPK tersebut tentunya akan memberi konsekuensi berupa penyediaan anggaran gaji dan tunjangan bagi PPPK tersebut yang diperkirakan membutuhkan dana yang cukup besar. Oleh sebab itu terkait ketersediaan gaji dan tunjangan bagi PPPK kiranya dapat menjadi kebijakan bagi pimpinan untuk dibahas ditingkat kota untuk tahun anggaran 2026.

#### **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kota Bukittinggi, yaitu:

##### **“Bukittinggi Gemilang, Berkeadilan dan Berbudaya”**

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Dari 5 misi Pemerintah Kota Bukittinggi periode 2025-2029, terdapat salah satu misi yang mendukung tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi, yakni : **Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**, dengan mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan bagi seluruh pegawai pemerintah Kota Bukittinggi.

Pada Tahun 2026, Rancangan Awal RKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi baik program, kegiatan dan sub kegiatan maupun kebutuhan dana. Berikut adalah review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2026 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi.

**Tabel - 2.6.**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026**  
**Kota Bukittinggi**

**Nama Perangkat Daerah : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	<b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>				<b>9.200.279.808,00</b>	<b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>				<b>9.200.279.808,00</b>	
	<b>KEPEGAWAIAN</b>				<b>8.715.685.508,00</b>	<b>KEPEGAWAIAN</b>				<b>8.715.685.508,00</b>	
<b>I</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>BKPSDM</b>	<b>Nilai SAKIP SKPD</b>	<b>BB</b>	<b>5.390.003.408,00</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>BKPSDM</b>	<b>Nilai SAKIP SKPD</b>	<b>BB</b>	<b>5.390.003.408,00</b>	
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Kesesuaian Sasaran, Program dan Kegiatan dengan Renja</b>	<b>98 Persen</b>	<b>28.320.400,00</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Kesesuaian Sasaran, Program dan Kegiatan dengan Renja</b>	<b>98 Persen</b>	<b>28.320.400,00</b>	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	28.320.400,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	28.320.400,00	
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Tertib Administrasi dan Laporan Keuangan yang diselesaikan Tepat Waktu</b>	<b>98 Persen</b>	<b>4.929.650.708,00</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Tertib Administrasi dan Laporan Keuangan yang diselesaikan Tepat Waktu</b>	<b>98 Persen</b>	<b>4.929.650.708,00</b>	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/ Bulan	4.792.687.008,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/ Bulan	4.792.687.008,00	
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	136.963.700,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	136.963.700,00	
<b>3</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Tertib Administrasi dan Laporan Keuangan yang diselesaikan Tepat Waktu</b>	<b>98 Persen</b>	<b>18.048.000,00</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Tertib Administrasi dan Laporan Keuangan yang diselesaikan Tepat Waktu</b>	<b>98 Persen</b>	<b>18.048.000,00</b>	
1	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas		Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai	1 Laporan	18.048.000,00	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas		Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai	1 Laporan	18.048.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
			yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas					yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas			
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Penyelesaian Administrasi Umum, Kepegawaian dan Administrasi Barang Milik Daerah	98 Persen	107.196.500,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Penyelesaian Administrasi Umum, Kepegawaian dan Administrasi Barang Milik Daerah	98 Persen	107.196.500,00	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	1.348.700,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	1.348.700,00	
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	16 Paket	7.338.800,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	16 Paket	7.338.800,00	
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	7.121.200,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	7.121.200,00	
4	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	4.937.800,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	4.937.800,00	
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	86.450.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	86.450.000,00	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyelesaian Administrasi Umum, Kepegawaian dan Administrasi Barang Milik Daerah	98 Persen	54.362.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyelesaian Administrasi Umum, Kepegawaian dan Administrasi Barang Milik Daerah	98 Persen	54.362.000,00	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	51.362.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	51.362.000,00	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	3.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	3.000.000,00	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah		Persentase Penyelesaian	98 Persen	252.425.800,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah		Persentase Penyelesaian	98 Persen	252.425.800,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	<b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Administrasi Umum, Kepegawaian dan Administrasi Barang Milik Daerah</b>			<b>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Administrasi Umum, Kepegawaian dan Administrasi Barang Milik Daerah</b>			
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	85.190.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	85.190.000,00	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	113.500.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	113.500.000,00	
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	5.680.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit	5.680.000,00	
4	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	48.055.800,00	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	48.055.800,00	
	<b>URUSAN KEPEGAWAIAN</b>				<b>3.325.682.100,00</b>	<b>URUSAN KEPEGAWAIAN</b>				<b>3.325.682.100,00</b>	
II	<b>Program Kepegawaian Daerah</b>	<b>BKPSDM</b>	<b>Indeks NSPK Manajemen ASN</b>	<b>72</b>	<b>3.325.682.100,00</b>	<b>Program Kepegawaian Daerah</b>	<b>BKPSDM</b>	<b>Indeks NSPK Manajemen ASN</b>	<b>72</b>	<b>3.325.682.100,00</b>	
7	<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>		<b>Persentase Layanan Kepegawaian yang telah memenuhi Standar Nasional</b>	<b>90 Persen</b>	<b>631.721.700,00</b>	<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>		<b>Persentase Layanan Kepegawaian yang telah memenuhi Standar Nasional</b>	<b>90 Persen</b>	<b>631.721.700,00</b>	
1	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	21.906.200,00	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	21.906.200,00	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
2	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	187.163.200,00	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	187.163.200,00	
3	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	27.427.000,00	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1 Dokumen	27.427.000,00	
4	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN		Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	180.419.800,00	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN		Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga	180.419.800,00	
5	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	214.805.500,00	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen	214.805.500,00	
8	Mutasi dan Promosi ASN		Persentase Sistem Manajemen Kepegawaian yang Terintegrasi	90 Persen	477.139.900,00	Mutasi dan Promosi ASN		Persentase Sistem Manajemen Kepegawaian yang Terintegrasi	90 Persen	477.139.900,00	
1	Pengelolaan Mutasi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	1 Dokumen	64.904.200,00	Pengelolaan Mutasi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	1 Dokumen	64.904.200,00	
2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 Dokumen	81.543.500,00	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	1 Dokumen	81.543.500,00	
3	Pengelolaan Promosi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	330.692.200,00	Pengelolaan Promosi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	330.692.200,00	
9	Pengembangan Kompetensi ASN		Persentase ASN yang telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi	90 Persen	2.087.526.500,00	Pengembangan Kompetensi ASN		Persentase ASN yang telah Mengikuti Pengembangan Kompetensi	90 Persen	2.087.526.500,00	
1	Peningkatan Kapasitas ASN		Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	200 Orang	1.700.858.900,00	Peningkatan Kapasitas ASN		Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	200 Orang	1.700.858.900,00	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
2	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	118 Orang	356.136.000,00	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	118 Orang	356.136.000,00	
3	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional		Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	10 Orang	30.531.600,00	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional		Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	10 Orang	30.531.600,00	
10	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja ASN	90 Persen	129.294.000,00	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja ASN	90 Persen	129.294.000,00	
1	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	20.215.200,00	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	20.215.200,00	
2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	17.864.600,00	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Dokumen	17.864.600,00	
3	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan	17.220.400,00	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan	17.220.400,00	
4	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai		Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	150 Orang	16.871.400,00	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai		Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	150 Orang	16.871.400,00	
5	Pembinaan Disiplin ASN		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	20 Orang	6.863.200,00	Pembinaan Disiplin ASN		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	20 Orang	6.863.200,00	
8	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	23.989.100,00	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	23.989.100,00	
9	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai		Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	1 Dokumen	26.270.100,00	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai		Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	1 Dokumen	26.270.100,00	
	<b>URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>	<b>BKPSDM</b>			<b>484.594.300,00</b>	<b>URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>	<b>BKPSDM</b>			<b>484.594.300,00</b>	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
III	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDM	Indeks NSPK Manajemen ASN	72	484.594.300,00	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDM	Indeks NSPK Manajemen ASN	72	484.594.300,00	
11	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Persentase ASN yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	90 Persen	484.594.300,00	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Persentase ASN yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	90 Persen	484.594.300,00	
1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	1 Laporan	484.594.300,00	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	1 Laporan	484.594.300,00	

## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi sesuai dengan tugas dan fungsi, melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kepegawaian terkait dengan manajemen kepegawaian daerah dan pengembangan sumber daya aparatur sipil daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka urusan yang ditangani adalah urusan Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan.

Dengan demikian dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis perangkat daerah dan visi dan misi Kota Bukittinggi tidak terdapat usulan program/kegiatan dari masyarakat baik melalui musyawarah tingkat kelurahan, kecamatan maupun kota.

**Tabel 2-7.**

### **Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Kota Bukittinggi**

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
-	-	-	-	-	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi tidak melaksanakan usulan program/kegiatan dari pemangku kepentingan (Musrenbang dan Pokir), karena sesuai dengan tugas dan fungsinya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi melaksanakan pengembangan dan pembinaan terhadap ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.

### **BAB III**

## **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Isu-isu strategis dalam bidang aparatur yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 mencakup beberapa hal utama, yang berfokus pada penguatan sumber daya manusia (SDM) yaitu pada kinerja dan kapabilitas SDM aparatur, adalah:

- 1) Peningkatan profesionalitas ASN, fokus pada peningkatan indeks profesionalitas ASN melalui pengembangan kapasitas dan pembelajaran yang relevan, seperti yang ditegaskan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN);
- 2) Penguatan manajemen ASN, mencakup pengelolaan yang lebih baik terhadap Aparatur Sipil Negara untuk mendukung pencapaian target pembangunan nasional; dan
- 3) Peningkatan daya saing SDM aparatur, melalui pengembangan kompetensi dan peningkatan kualitas aparatur untuk menghadapi tantangan global dan domestik.

Sedangkan arah kebijakan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Nasional (BKN) untuk pembangunan kepegawaian jangka menengah 2025–2029 adalah meningkatkan kapabilitas instansi pemerintah dalam manajemen ASN dan profesionalitas pegawai ASN berbasis meritokrasi, serta meningkatkan kapabilitas kelembagaan BKN yang lincah, profesional, akuntabel, dan berbasis digital. Hal ini diwujudkan melalui berbagai program strategis seperti akselerasi manajemen talenta, penerapan sistem merit yang kuat, penguatan digitalisasi layanan ASN, hingga reformasi sistem gaji ASN.

➤ **Sasaran Strategis BKN 2025-2029**

- **Meningkatnya kapabilitas instansi pemerintah dalam manajemen ASN dan profesionalitas pegawai ASN berbasis meritokrasi:**

Targetnya adalah meningkatkan persentase instansi pemerintah yang menerapkan manajemen ASN sesuai prinsip meritokrasi.

- **Meningkatnya kapabilitas kelembagaan BKN yang lincah, profesional, dan akuntabel serta berbasis digital:**

Target ini diukur melalui peningkatan skor evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BKN dan Indeks Sistem Merit BKN.

➤ **Arah Kebijakan dan Program Strategis**

- **Manajemen Talenta dan Meritokrasi:**

- a. Mengakselerasi manajemen talenta melalui pembentukan profil kompetensi ASN dan pemetaan potensi menggunakan pendekatan Talent DNA.
- b. Fokus pengawasan sistem merit dengan tidak melibatkan pejabat BKN dalam panitia seleksi terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) untuk mencegah konflik kepentingan.
- c. Melakukan penjemputan bola untuk mencari kandidat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berkualitas yang berdedikasi.

- **Digitalisasi dan Efisiensi Layanan:**

- a. Menciptakan satu platform layanan bersama ASN Digital untuk mempermudah dan mempercepat proses usulan dan penetapan urusan kepegawaian bagi seluruh instansi.
- b. Menerapkan *Service Level Agreement* (SLA) maksimal 5 hari kerja untuk meningkatkan efisiensi layanan.

- c. Mengoptimalkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mendukung implementasi NSPK MASN.
- **Reformasi dan Pengembangan ASN:**
  - a. Mengusulkan *Single Salary System* agar pensiun dihitung berdasarkan gaji pokok dan komponen lainnya, seperti tunjangan.
  - b. Memperbolehkan Kenaikan Pangkat Reguler (KPR) melampaui pangkat atasan sesuai kualifikasi pendidikan.
  - c. Mengadakan kompetisi seperti ASN Digital AI untuk mendorong inovasi talenta digital dalam pengembangan sistem pemerintahan yang efisien.
- **Penguatan Kelembagaan BKN:**
  - a. Menyusun strategi kebijakan yang efektif, komprehensif, dan dapat mendukung terwujudnya manajemen ASN berbasis meritokrasi.
  - b. Membangun kerja sama antar instansi untuk pertukaran data dan perumusan kebijakan.

Dari arah kebijakan BKN dan Kebijakan Nasional tersebut yang menjadi dasar bagi kebijakan BKD provinsi dan BKD/BKPSDM Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan melalui penyelenggaraan program, kegiatan dan sub kegiatan guna pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja

Berdasarkan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi Tahun 2025-2029 sehingga tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada tahun 2026, yaitu :

#### a. Tujuan

Tujuan Renja ini adalah Terwujudnya Profesionalitas ASN;  
Indikator: Nilai Merit Sistem,

#### b. Sasaran

Sasaran yang akan dicapai terkait dengan tujuan tersebut di atas yaitu Meningkatkan Manajemen Kepegawaian yang Profesional,  
Indikator: Indeks Nilai NSPK Manajemen ASN,

Sedangkan strategi dan kebijakan yang digunakan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut :

#### Strategi :

1. Peningkatan Kompetensi ASN,
2. Peningkatan Pelaksanaan Manajemen ASN,
3. Peningkatan Tata Kelola Layanan Administrasi Kepegawaian,
4. Mengoptimalkan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pelayanan Administrasi Kepegawaian,
5. Peningkatan Kualitas Manajemen dan Pengelolaan Aset serta Sarana dan Prasarana Pendukung;

#### Kebijakan :

1. Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN,
2. Penerapan *Reward* dan *Punishment* yang Objektif,
3. Konsistensi Pelaksanaan SOP Pelayanan Administrasi Kepegawaian,
4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Administrasi Perkantoran dan Sarana dan Prasarana,
5. Konsistensi Pengelolaan Administrasi Perkantoran, Keuangan, Kinerja dan Aset SKPD sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan,



Berikut digambarkan Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi dan Kebijakan yang disusun oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi sebagai Rencana Strategis Tahun 2025-2029 dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3-1.**  
**Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Tahun 2025-2029**

<b>Visi Kota Bukittinggi</b>
<b>Bukittinggi Gemilang, Berkeadilan dan Berbudaya</b>
<b>Misi ke-5 Kota Bukittinggi</b>
<b>Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik</b>

<b>Tujuan Kota</b>	<b>Sasaran Kota (Tujuan Perangkat Daerah)</b>	<b>Sasaran Perangkat Daerah</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Terwujudnya Profesionalitas ASN	Meningkatnya Manajemen Kepegawaian yang Profesional	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Kompetensi ASN</li> <li>2. Peningkatan Pelaksanaan Manajemen ASN</li> <li>3. Peningkatan Tata Kelola Layanan Administrasi Kepegawaian</li> <li>4. Mengoptimalkan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pelayanan Administrasi Kepegawaian</li> <li>5. Peningkatan kualitas manajemen dan pengelolaan aset serta sarana prasarana pendukung</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Kualitas Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN</li> <li>2. Penerapan <i>Reward</i> dan <i>Punishment</i> yang Objektif</li> <li>3. Konsistensi Pelaksanaan SOP Administrasi Kepegawaian</li> <li>4. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Administrasi Perkantoran dan sarana dan Prasarana</li> <li>1. Konsistensi pengelolaan administrasi perkantoran, keuangan, perencanaan, kinerja dan aset SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</li> </ol>

Sumber: Renstra BKPSDM Kota Bukittinggi Tahun 2025-2029

### 3.3. Program dan Kegiatan

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Penetapan program dan kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Daerah, disamping upaya pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terutama pada misi kelima yaitu “Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”. Kualitas tata kelola pemerintahan akan mempengaruhi pelaksanaan program-program pembangunan, semakin baik tata kelola pemerintahan maka semakin baik dan cepat tercapainya tujuan pembangunan.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi sebagaimana tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 47 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yaitu membantu Wali Kota dalam menunjang pelaksanaan urusan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, dengan demikian program dan kegiatan yang dilaksanakan diarahkan dalam upaya pencapaian manajemen kepegawaian yang profesional yang merupakan sasaran strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi.

Program yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi terdiri dari 3 (tiga) Program, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,
2. Program Kepegawaian Daerah,
3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Apabila dikaitkan dengan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026, maka Program dapat diterangkan sebagai berikut :

1. *Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota*, yaitu dalam upaya pencapaian Nilai SAKIP yang menjadi sasaran kota dan tujuan perangkat daerah yaitu *Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan*,
2. *Program Kepegawaian Daerah*, dalam pelaksanaannya melalui kegiatan terkait dengan layanan administrasi kepegawaian bagi ASN dan upaya pencapaian *Indeks NSPK Manajemen ASN* dengan nilai baik,
3. *Program Pengembangan Sumber Daya Manusia*, yaitu dalam upaya pengembangan sumber daya manusia aparatur melalui pendidikan dan pelatihan kedinasan dan upaya pencapaian *Indeks NSPK Manajemen ASN* dengan nilai baik.

Sedangkan kegiatan yang mendukung pencapaian program yang diuraikan tersebut di atas berjumlah 11 kegiatan dan beberapa sub kegiatan, yaitu:

**I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**, terdiri dari kegiatan;

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub kegiatan:

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah,

2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub kegiatan:

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN,

- 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD,

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub kegiatan:

- 1) Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas,

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub kegiatan:

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor,
  - 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor,
  - 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan,
  - 4) Fasilitas Kunjungan Tamu,
  - 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD,
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub kegiatan:
- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat,
  - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik,
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub kegiatan :
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan,
  - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan,
  - 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya,
  - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya,

**II. Program Kepegawaian Daerah**, yang terdiri dari kegiatan;

1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

Sub kegiatan:

- 1) Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN,
  - 2) Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK,
  - 3) Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian,
  - 4) Fasilitas Lembaga Profesi ASN,
  - 5) Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian,
2. Mutasi dan Promosi ASN
- Sub kegiatan:
- 1) Pengelolaan Mutasi ASN,
  - 2) Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN,
  - 3) Pengelolaan Promosi ASN,
3. Pengembangan Kompetensi ASN
- Sub kegiatan:
- 1) Peningkatan Kapasitas ASN,
  - 2) Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN,
  - 3) Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional,
4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
- Sub kegiatan:
- 1) Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur,
  - 2) Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.
  - 3) Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur,
  - 4) Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai:
  - 5) Pembinaan Disiplin ASN,
  - 6) Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN,
  - 7) Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai.

**III. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia**, program merupakan bagian dari Urusan Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari kegiatan;

1. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

Sub kegiatan:

- 1) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan,

Keseluruhan program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2026, akan didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2026. Dari besaran rencana kebutuhan yang ada tentunya akan disesuaikan kembali dengan kemampuan dan ketersediaan keuangan daerah.

Rumusan rencana program dan kegiatan serta prakiraan maju Tahun 2026 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi pada Tabel 3.2, berikut ini:



**Tabel 3.2 (T-C 33)**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026**  
**dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kota Bukittinggi**

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				39 Orang/bulan	4.792.687.008,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	ASN BKPSDM Kota Bukittinggi		5.403.955.598,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	136.963.700,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas 6. Tercipnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif	ASN BKPSDM Kota Bukittinggi		150.660.070,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi dan Laporan Keuangan yang diselesaikan Tepat Waktu	-			98 Persen	18.048.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	ASN Kota Bukittinggi	-	15.452.800,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.05.0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas														
			Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas				1 Laporan	18.048.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	ASN Kota Bukittinggi		15.452.800,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

[illegible]

[illegible]



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				0 Unit	0,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	ASN BKPSDM Kota Bukittinggi		0,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Penyelesaian Administrasi Umum, Kepegawaian dan Administrasi Barang Milik Daerah</i>	-			98 Persen	54.362.000,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	ASN BKPSDM Kota Bukittinggi	-	4.400.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	51.382.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	ASN BKPSDM Kota Bukittinggi		1.100.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	3.000.000,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	ASN BKPSDM Kota Bukittinggi		3.300.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				1 Laporan	484.594.300,00	Kota Bukittinggi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	ASN Kota Bukittinggi		707.798.740,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
	J U M L A H							9.200.279.808,00							11.465.592.718,00		

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

#### **4.1. Rencana Kerja**

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi Tahun 2026 disusun berdasarkan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi Tahun 2025-2029 yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang kemudian diiringi dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021, yang mengatur mengenai Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta dengan tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Disamping itu program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan diarahkan dalam upaya peningkatan dan pengembangan kompetensi aparatur serta untuk mewujudkan pencapaian visi misi Kepala Daerah dan pembangunan di Kota Bukittinggi.

##### **4.1.1. Urusan**

Terkait dengan pembagian urusan pemerintahan maka pada tahun 2026 sesuai dengan Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah maka urusan yang ditangani oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi adalah urusan *Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan* disamping urusan fungsi penunjang urusan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas rutin kedinasan.

##### **4.1.2. Kelompok Sasaran**

Kelompok sasaran kinerja pada program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi adalah seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.

#### **4.2. Pendanaan**

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi Tahun 2026 diperkirakan membutuhkan anggaran sebesar **Rp. 9.200.279.808,- (Sembilan Milyar dua Ratus Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Delapan Rupiah)** yang dananya berasal dari APBD Kota Bukittinggi. Tentunya jumlah tersebut nantinya akan disesuaikan kembali dengan ketersediaan dana yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bukittinggi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi menyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 sebagai dasar dalam penyusunan dan penetapan APBD Kota Bukittinggi Tahun 2026. Rencana Kerja merupakan rencana tahunan yang menggambarkan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis Perangkat Daerah dan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi.

Dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Kota Bukittinggi Tahun 2025-2029 yaitu **"Bukittinggi Gemilang, Berkeadilan dan Berbudaya"**, terutama pada misi ke-5 yaitu: **Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**, maka sasaran strategis yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bukittinggi diarahkan dalam upaya peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur, disamping peningkatan layanan administrasi kepegawaian yang merupakan tugas dan fungsi organisasi yang selanjutnya akan dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan.

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dengan berjalannya waktu dan melihat perkembangan serta perubahan kondisi yang terjadi baik internal maupun eksternal tentunya akan terdapat perubahan serta penyesuaian apabila program, kegiatan dan sub kegiatan yang diajukan harus disesuaikan.

WALI KOTA BUKITTINGGI,



*Muhammad Ramlan Nurmatias*  
MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS